

## **ABSTRAK**

Batik merupakan warisan budaya yang bernilai tinggi, karena proses pembuatan batik dilakukan secara tradisional sejak zaman bersejarah hingga saat ini. Batik Grobogan merupakan produk unggulan yang ada di Kabupaten Grobogan yang berpotensi mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis, namun muncul permasalahan berupa kendala dan peran pemerintah Kab. Grobogan dalam upaya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Batik Grobogan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kendala dan peran pemerintah Kabupaten Grobogan dalam upaya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Batik Grobogan. Metode yang digunakan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa Batik Grobogan sebagai produk unggulan Kabupaten Grobogan berpotensi sebagai Indikasi Geografis sampai sekarang belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Faktor penghambat dari pengrajin dan/atau masyarakat adalah kurangnya pengetahuan adanya perlindungan Indikasi Geografis. Penghambat dari pemerintah adalah kurang menganggap penting upaya perlindungan Indikasi Geografis. Peran pemerintah melalui Disperindag Kab. Grobogan adalah melakukan sosialisasi dan membantu pendaftaran perlindungan Indikasi Geografis. Tanpa adanya perlindungan Indikasi Geografis, maka Batik Grobogan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum berupa preventif dan represif.

**Kata Kunci :** Indikasi Geografis, Batik Grobogan, HKI